

# **LAPORAN KEGIATAN**

## **"PELATIHAN LAIK HIGIENES SANITASI PEMILIK DEPOT AIR MINUM SE-SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

**Oleh :  
Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Di Aula Sarantai Sasurambi  
6 dan 7 Juli 2023**

**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
2023**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu dan komprehensif dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan paradigma sehat sebagai wujud reorientasi pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif-preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif- rehabilitatif.

Berdasarkan data dari dinas kesehatan bahwa terdapat sebanyak 88 depot air minum pada seluruh kecamatan di kabupaten solok selatan, hannya sekitar 36 yang memiliki izin usaha sedangkan sisanya tidak memiliki izin. Berdasarak PermenKes nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pelayanana perizinan berusaha berbasisi resiko bidang kesehatan di katakan bahwa depot air merupakan salah satu kegiatan usaha yang mempunyai sifat beresiko tinggi. Maka hal ini membuat depot air minum harus memiliki izin dalam melakukan usaha.

Sertifikat pelatiah laik hygeien sanitasi pemilik depot air minum merupakan salah satu syarat dalam pengajuan izin depot. Maka dinas kesehatan melakukan kegiatan ini, supaya semua depot tidak terhalang dalam pengurusan izin.



## **1.2 DASAR KEGIATAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (hal 1682-1783)

## **1.2 TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan Kegiatan ini adalah:

- a. Pemilik depot air minum memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi berdasarkan peraturan yang berlaku
- b. Pemilik depot air minum memiliki sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi bagi pemilik depot yang merupakan salah satu syarat mendapatkan rekomendasi laik higienen sanitasi untuk



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KEGIATAN**

#### **3.1. JUDUL KEGIATAN**

Adapun judul kegiatan adalah Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Pemilik Depot Air Minum se- Kabupaten Solok Selatan.

#### **3.2. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan rangkaian kegiatan dari tanggal 6 s.d 7 Juli 2023.

#### **3.3. TEMPAT, SASARAN KEGIATAN**

Kegiatan ini dilaksanakan di aula sarantau sasurambi. Sasaran kegiatan ini adalah pemilik depot air minum se kabupaten Solok Selatan. Jumlah Peserta sebanyak 51 orang.

#### **3.4. ANGGARAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari anggaran Dana DAK NON FISIK kegiatan pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan disarana tempat dan fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan, sarana air minum, dan fasyankes sebanyak Rp. 48.000.000,- dan Dana DAU kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (rincian *terlampir*). Peserta pelatihan mendapatkan pengganti transport sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.

No	Nama Kegiatan	Belanja	Jumlah	Sumber Dana
1	pembinaan teknis penyelenggaraan kesehatan lingkungan disarana tempat dan fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan, sarana air minum, dan fasyankes	➤ Makan Minum Kegiatan	Rp.18.000.000	DAK Non Fisik
		➤ Transport Peserta	Rp. 40.000.000	



2	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	➤ <b>Alat Tulis Kantor</b> ➤ <b>Honor Narasumber</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>  <b>Rp 4.000.000</b>	<b>Dana APBD</b>
---	---	---	---	------------------



### **BAB III**

#### **HASIL KEGIATAN**

Kegiatan pelatihan laik hygiene sanitasi pemilik depot air minum ini di buka oleh bapak Bupati Kabupaten Solok Selatan H. Khairunas. Bupati solok selatan menyampaikan bahwa pengusaha depot agar melakukan pembuatan izin usaha yang legal. Hal ini akan memberikan jaminan hukum terhadap usaha yang dilakukan.

Materi Narasumber sebagai berikut :

a. Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2023 materi yang disampaikan sebagai berikut:

- Sesi Pertama di sampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dr. Pendewal, M.H selama 2 Jam Pelajaran dengan judul Materi “ Peran Dinas Kesehatan Solok Selatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum (DAM), materi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran dinkes dalam pembinaan depot dengan cara melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada pemilik DAM. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap dinkes adalah dengan melakukan kunjungan dan pengujian air depot oleh tenaga sanitarian puskesmas.
- Sesi Kedua disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pardianto Nono Irawandi, ST selama 2 Jam Pelajaran dengan judul materi “sosialisasi tentang penerbitan (NIB) Depot Air Minum. Materi ini menyampaikn tentang cara pembuatan NIB yang merupakan salah satu syarat untuk melakukan usaha. Pembuatan dilakukan secara online dengan hanya menggunakan No KTP.
- Sesi Ketiga disampaikan oleh Ali Afrionel, SIP, M.Si. Kabid perindustrian Dinas PERINDAGKOPUKM dengan judul materi “ standar usaha industry air minum isi ulang menurut ketentuan aturan yang berlaku. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh depot dalam sarana dan prasarana.



- Sesi Keempat disampaikan oleh Santi Saputri, S.Si sub koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga dinas Kesehatan dengan materi “ ketentuan standar kaulitas air baku dan air minum DAM dari aspek kimia, bakteriologi dan fisik air. Materi ini meyampaikan tentang syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh depot untuk kualitas air depot. Pemeriksaaan dilakukan secara laboratorium dengan parameter fisk,kimia dan bakteriologi.

b. Pada Tanggal 7 Juli 2023 materi yang disampiakn sebagai berikut:

- Sesi Pertama disampaikan oleh Abdul Haris, S.T, M.M Dinas Kesehatan kab. Solok selatan dengan materi “ Gambaran depot air minum “ proses pengolahan depot air minum.
- Sesi Kedua disampaikan oleh Abdul Haris, S.T, M.M Dinas Kesehatan kab. Solok selatan dengan materi “ Higiene sanitasi depot air” “ yang menyampaikan tentang perlatan depot air minum dan cara melakukan pemnersihan pada air minum
- Sesi ketiga disampaikan oleh sub koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga dinas Kesehatan dengan materi “ Hygiene sanitasi depot air minum “ yang disampikan tentang aspek yang harus di penuhi oleh penjamah depot.
- Sesi keempat disampaikan oleh sub koordinator kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga dinas Kesehatan dengan materi “ sertifikat laik hygiene sanitasi DAM” yang disampaikan tentang persyaratan yang harus dipennuhi oleh pemilik depot untuk melakukan izin depot.
- Sesi kelima dilakukan test kepada seluruh peserta pelatihan. Tes dilakukan dengan mebuat 10 pertanyaan yang berasal dari rangkungan materi yang telah disampaikan narasumber.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dari tanggal 6 dan 7 Juli 2023. Kegiatan ini di tutup oleh Plt Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan dr. Pendewal, M.H. kesimpulan yang diadapatkan selama kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pengukuhan kepada depot yang telah melakukan pemeriksaan terhadap air sebanyak 2 kali setahun. Untuk hal ini dinas kesehatan akan memasang striker SLHS bagi depot yang patuh
2. Dinas kesehatan akan berkoordinasi dengan koperindag terkait dengan pengawasan peralatan depot air minum, karena untuk peralatan tidak termasuk kewenangan dinas dalam melakukan pengawasan.
3. Peserta pelatihan setelah dilakukan test sebanyak 10 soal dan setelah dilakukan pemeriksaan didaapatkan bahwa seluruh peserta dapat menjawab semua pertanyaan yang ada. Ini berarti peserta memahami materi yang disampaikan.
4. Diharapkan setelah melakukan pelatihan ini pemilik depot segera membuat izin usaha depot air minum.
5. Seluruh peserta pelatihan mendapatakn sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi yang merupakan salah satu syarat untuk membuat izin depot.



**Lampiran :**

**1. Foto Kegiatan**



Pemasangan cocarde pelatihan kepada peserta



Sambutan dari Bupati Solok Selatan



Foto Bersama



Laporan Panitia Oleh Plt Kadis Dinkes





Foto bersama bupati dan peserta







Materi oleh Koperindag Ali Afrionel, S.IP.M.Si.



Materi oleh DMPTSP Pardianto Nono Irawandi, S.T.





Materi oleh Pak Abdul Haris Dinas Kesehatan









**LAPORAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

**“KEGIATAN PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT  
AIR MINUM SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023  
DI AULA SARANTAU SASURAMBI**

*Padang Aro, 6 -7 JULI 2023*

**Oleh :**

**Plt. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat**

**RENI MELDA AZWAR, S.Tr.Keb.**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**2023**



## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Depot air minum adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Untuk meningkatkan kualitas pemilik depot dalam pengelolaan depot air minum yang layak dan hygiene sehingga terhindar dari faktor penyakit maka perlu dilakukan pelatihan kepada pemilik depot air minum.

### **2. TUJUAN KEGIATAN**

- a. Pemilik depot air minum memiliki pengetahuan tentang hygiene sanitasi berdasarkan peraturan yang berlaku
- b. Pemilik depot air minum memiliki sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi bagi pemilik depot yang merupakan salah satu syarat mendapatkan rekomendasi laik higienen sanitasi untuk

### **3. DASAR KEGIATAN**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (hal 1682-1783)

### **4. PESERTA**

Peserta merupakan pemilik depot yang memiliki izin dan tidak memiliki izin se-kabupaten Solok Selatan. Jumlah Peserta sebanyak 65 Orang.



Depot yang memiliki sertifikat yang berlaku sebanyak 12 depot. Depot yang punya sertifikat tapi tidak berlaku : 6 depot. Depot yang memiliki izin tapi sudah tidak berlaku sebanyak 47 Depot.

**5. NARASUMBER**

Narasumber kegiatan ini dari Dinas PMTPS, Dinas Koperindagkop dan Dinas Kesehatan.

**6. OUTPUT KEGIATAN**

Output dari kegiatan ini adalah agar pemilik depot air minum memiliki Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum

**7. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari selama 2 hari , tanggal 6 s.d 7 Juli 2023 di Aula Sarantau sasurambi kantor Bupati pukul 08.00 s.d selesai

**8. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan ini adalah semua Pemlik depot air minum di Kabupaten Solok Selatan

**9. ANGGARAN**

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari anggaran DAK Non Fisik Kegiatan Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023. Peserta mendapatkan uang Transport sebanyak Rp.150.000 sehari

**10. PENUTUP**





**SAMBUTAN**  
**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**KEGIATAN PELATIHAN LAIK HIGIENE**  
**SANITASI BAGI PEMILIK DEPOT AIR MINUM**  
**SE KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DI AULA SARANTAU SASURAMBI TAHUN 2023**

***Solok Selatan, 6- 7 JULI 2023***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu***

***Salam sejahtera bagi kita semua***

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah;

Yth. Sdr. Asisten dan Staf Ahli;

Yth. Sdr. Kepala OPD se Kabupaten solok selatan

Rekan Media, seluruh tim operasional dan peserta pelatihan depot air minum yang berbahagia.

Pada hari berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah

menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Kegiatan :

**“PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI BAGI PEMILIK DEPOT AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN”** di Aula sarantau sasurambi kantor bupati Solok Selatan.

Kemudian Shalawat beserta salam kita persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah berjasa dan menjadikan umat manusia berakhlak dan berbudi pekerti, semoga kita tetap menjadi pengikut yang setia, Aamiin.

**Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Mengawali sambutan kali ini, izinkan saya atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh undangan, peserta pelatihan dan seluruh panitia pelaksana kegiatan yang hadir pada



hari ini. Kemudian juga ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta pelatihan yang merupakan pengusaha depot air minum se- Kabupaten Solok Selatan.

### **Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Pada saat ini kebutuhan masyarakat terhadap air minum kemasan sangat tinggi. hal ini dikarenakan perubahan pola hidup masyarakat sekarang yang ingin sesuatu yang praktis. Salah satu cara untuk mendapatkan air bersih yang praktis dan mudah adalah dengan mengkonsumsi air isi ulang. Sehingga pada saat ini banyak masyarakat membuat usaha depot air minum isi ulang. Depot air minum merupakan usaha yang melakukan pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

### **Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Pada saat ini terdapat sekitar 88 depot yang sudah menjalankan usaha nya. Terdapat 36 depot yang memiliki izin dan 52 depot yang tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum bahwa setiap depot air minum harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten solok selatan. Dengan adanya sertifikat ini maka air yang dikonsumsi masyarakat sudah bersih dan higienis. Air tersebut dinyatakan bersih dan layak dikonsumsi setelah dilakukan uji laboratorium air baku oleh petugas sanitarian puskesmas.

Maka kepada seluruh pengusaha depot air minum diwajibkan untuk melakukan pengecekan di laboratorium. Hal ini dilakukan karena menyangkut



kepentingan masyarakat dalam mendapatkan jaminan kesehatan terhadap air yang dikonsumsi.

#### **Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Dinas kesehatan sebagai lembaga pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan depot air minum. Penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan dengan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara berkala dalam 1 tahun oleh tenaga ahli sanitarian puskesmas.

Pelatihan laik hygiene sanitasi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan dinas kesehatan terhadap pengusaha depot air minum. Kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemilik depot air minum dan melindungi masyarakat dari resiko bahaya yang bersumber dari air minum yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.

#### **Hadirin dan undangan yang berbahagia,**

Diharapkan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar. Output dari pelatihan ini adalah peserta memiliki sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan laik hygiene sanitasi dari dinas kesehatan. Kami mengharapkan kepada pengusaha depot yang belum memiliki izin agar mengurus izin usahanya.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim

**“PELATIHAN LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT  
AIR MINUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**TAHUN 2023** resmi dibuka. Semoga melalui kegiatan



ini kita dapat menjaga kesehatan masyarakat dengan air bersih yang dikomsumsi

Terima Kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya.

**Wabillahitaufiq Walhidayah**

**Wassalamu'alaikum**

**Warahmatullahi**

**Wabarakatuh,**

**BUPATI SOLOK SELATAN**

**H. KHAIRUNAS**





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

Nomor : 800/666/TU-Umun/DINKES/VI-2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Peminjaman Aula Sarantau Sasurambi**

Padang Aro, 26 Juni 2023

Kepada :  
Yth. Ibu Kepala Bagian Umum  
di  
Tempat

Dengan hormat,



Schubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) untuk depot air minum se Kabupaten Solok Selatan. Atas dasar tersebut kami mengajukan Permohonan Peminjaman Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Kabupaten Solok Selatan. Maka kami mohon bantuan Ibu, untuk dapat meminjamkan Aula Sarantau Sasurambi beserta kelengkapannya pada :

Hari /Tanggal : Kamis s.d Jum'at / 06 s.d 07 Juli 2023  
Waktu : 08.00 s/d Selesai

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

  
**dr. PENDEWAL, M.H**  
NIP. 19840208 201101 1 007

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1				
2	Reni Melba Azwar	Plt Kabid	26/6-23	
3	Julia Afni	Staf	26/6-23	
4				





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

Nomor : 800/667 /TU-Umun/DINKES/VI-2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Fasilitas MC**

Padang Aro, 26 Juni 2023


Kepada :  
Yth. **Kabag Porkopim Solok Selatan**  
di  
**Tempat**



Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) untuk depot air minum se Kabupaten Solok Selatan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 06 Juli 2023, kegiatan ini akan dibukak oleh Bapak Bupati Solok Selatan. Maka dengan ini kami mohon bantuan Ibu, untuk dapat memfasilitasi MC pada kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

  
**dr. PENDEWAL, M.H**  
NIP. 19840208 201101 1 007

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1				
2	Reni Melba Azwar	Plt Kabid	26/6-23	
3	Julia Afni	staf	26/6-23	
4				





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

Nomor : 800/670/TU-Umun/DINKES/VII-2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Fasilitas Pembacaan Do'a**

Padang Aro, Juli 2023

Kepada :  
Yth. Kabag Kesra Solok Selatan  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakan kegiatan Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) untuk depot air minum se Kabupaten Solok Selatan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 06 Juli 2023, kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Bupati Solok Selatan. Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak, untuk dapat memfasilitasi pembacaan do'a pada kegiatan tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala

**dr. PENDEWAL, M.H**

NIP. 19840208 201101 1 007

No	N A M A	JABATAN	TGL	PARAF
1				
2	Reni Melba Azwar	Plt Kabid	3/7-23	[Signature]
3	Julia Afri	Asf	3/7-23	[Signature]
4				





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

No. : 040/ **616** /Kesmas/Dinkes/VI/2022

Lamp : -

Hal : Permintaan Narasumber

Padang Aro, 19 Juni 2023

Kepada Yth :

Bapak Kepala Dinas Koperindag

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik depot tentang sanitasi pada usaha depot air minum dan juga untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan izin depot air minum. Maka kami akan melakukan pelatihan Laik Hiegene Sanitasi (LHS) depot air minum se Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada bapak untuk menugaskan salah satu pegawai untuk menjadi narasumber. Adapun tema yang akan disampaikan adalah " ketentuan yang harus dipenuhi DAM berdasarkan regulasi ". Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis s.d Jum'at / 06 s.d 07 Juli 2023


Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

Acara : Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala

  
**dr.PENDEWAL, M.H**  
NIP. 19840208 201101 1 007





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln.Raya Lubuk Gadang- Padang Aro No.58

Telp. 0755 583407

No. : 040/ **615** /Kesmas/Dinkes/VI/2022  
Lamp : -  
Hal : Permintaan Narasumber

Padang Aro, **19** Juni 2023  
Kepada Yth :  
Bapak Kepala Dinas DPMPTSP  
Di

Tempat

Dengan Hormat,


Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik depot tentang sanitasi pada usaha depot air minum dan juga untuk mendapatkan sertifikat Laik Higienen Sanitasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan izin depot air minum. Maka kami akan melakukan pelatihan Laik Hiegene Sanitasi (LHS) depot air minum se Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon kepada bapak untuk menugaskan salah satu pegawai untuk menjadi narasumber. Adapun tema yang akan disampaikan adalah "Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA . Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis s.d Jum'at / 06 s.d 07 Juli 2023  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula Sarantau Sasurambi  
Acara : Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala

  
**dr.PENDEWAL, M.H**  
NIP. 19840208 201101 1 0





**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jln Raya Lubuk Gadang

Telp. (0755)583407

Padang Aro, 26 Juni 2023

Nomor : 800/676 /TU-Umum/Dinkes/VI/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Peserta Pelatihan Laik  
Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Kepada Yth,  
Bapak/ ibu Pemilik Depot  
(Terlampir)  
di  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemilik depot tentang sanitasi pada usaha depot air minum dan juga untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan izin depot air minum. Maka kami akan melakukan pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) depot air minum se Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal tersebut, mengundang 1 (satu) orang pemilik depot air minum untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini. Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis-Jumat / 6-7 Juli 2023

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati

Acara : Pelatihan Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Acara ini akan di buka oleh Bapak Bupati Kabupaten Solok Selatan. Maka diharapkan kepada peserta untuk datang tepat waktu.

Demikian disampaikan, dan kerjasama Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

No	N A M A	J A S A Y A N	T G L	P A R A
1				
2	Reni Melda Azwar	Plt Kabid	26/6-23	Reni
3	Julia Afni	Staf	26/6-23	Julia

Plt. Kepala

  
**dr.PENDEWAL, M.H**



Lampiran : Surat Undangan  
 Nomor : 800/ /TU-Umum/Dinkes/VI/2023  
 Tanggal : Juni 2023

#### Daftar Nama Peserta

No	Nama Peserta	Nama Depot	Alamat
1	SAFNITA CHAIRANI	RIZKI ABADI	PULAKEK TANGAH
2	PENTI SATRIA UTAMA	SMA BOMAS	BOLAI SUNGAI DURIAN
3	AGUS TAUFIK	GINARO	PASIR TALANG
4	ICHWAN SEPTIANA	EMPAT SAUDARA	SUNGAI TALU
5	DIYAN SAFITRI	ZIA	SUNGAI ARO
6	GUSRIANTI	AMPEK SANAK	SAKO PASIA TALANG
7	GUSTI NALDI	ANUGERAH ILLAHI	SAKO SELATAN
8	SEPRIDONAL	DONAL AQUA	SUNGAI DURIAN
9	OKY MUSLIM	PRABU TIRTA LESTARI	SUNGAI ARO
10	RAHMAT ARIANTO	ANAK DARO	KUTIANYIR
11	YANUARDI	YANUARDI	MPL TIMUR
12	WIWIT VIVI RUBIANTI	SATRIA JAYA	BANDANG
13	MURNI	GG	PAKAN RABAA
14	MONSRIL	ISHLAH	BALUN, PAKAN RABAA TENGAH
15	RINA	PUTRI BUNGSU	BALUN SUNGAI IPUH
16	JHON FOPI	TIRTA JAYA	PAKAN RABAA
17	ZULKARNAINI	GLORIA	PAKAN RABAA
18	NURMAN	EMPAT SAUDARA	PAKAN RABAA TIMUR
19	ONDRA AIKO	DEPOT AL-FATIH	JR PASIA PUTIAH PAKAN RABAA TIMUR
20	ERVAN	WAN DEPOT	JL. BATUANG BAJAWEK KPGD UTARA
21	SARI BANUN	BUNDA WATER	JR KAMPUNG BARU
22	EFIAN SUFRI	TIRTA PRATAMA	PEKAN SELASA
23	APRIWEN	AIDIL QUA	PEKAN SELASA
24	SYUKRIAN IR	AIR KES	JL. DURIAN TIGO CAPANG
25	YODI SAPUTRA	FARHAN QUA	KP. BARU UJUNG JALAN
26	SAFRIADI	BERKAH ILAHI	SIMPANG SAPAN SARI
27	HENDRI PRABOWO	HAZIRA WATER	BAGUN REJO
28	SRI ULFAYANTI	ADJIE SENO	PASAR BARU
29	HARIS MAYURI	AMANAH	SUNGAI LANDEH
30	OPY KURNIAWAN	TIGA BERLIAN	SUNGAI LAMBAI
31	NURFATIMAH	MIFTAH	BUKIT MALINTANG
32	DEWI MAYA SARI	SATRIA	SAMPU
33	PANDI PRAKOSO	PANDU I	SUNGAI LAMBAI
34	TRI FITRIA	FIONA	DURIAN TARUNG
35	IRAWATI	AYLA	DURIAN TANJAK
36	YOSRA JANNATA	YURAZIL	GADUANG
37	ATENG	SEGAR RASA	TJ.HARAPAN
38	MASNI	OME	TARATAK TINGGI
39	ELGUSRI	TIRTA BAYANG	BUKIT MALINTANG
40	DEFRA YOSERI	ACELIN	KOTO JAPANG
41	GILANG YUDHA PRAMA	AZZAM	LUBUK BETUNG/LUBUK MALAKO
42	JONI SAPUTRA	RESTU	KOTO GADANG/LUBUK MALAKO
43	MESRA JODI	NADHIF	LUBUK BETUNG/LUBUK MALAKO
44	SYAHRIAL	BERKAH	SUNGAI GALUGU/BIDAR ALAM
45	HERMAN	HAWA DRINK	BULIAN/BIDAR ALAM
46	RAMILIS	HANNA	PDANG DAREK
47	AMRIZAL	PUTRI QUA	SUNGAI SINGKAI
48	JOKO SUSILO	DES QUA	PASAR SEI TAKUK
49	NAWAT	BERKAH JAYA	TARATAK SUNGAI SINGKAI
50	BUDI SETIAWAN	TIGA PUTRA	SEI TAKUK
51	WENI MARDELIS	MAHESA	TALUNAN BARU I
52	MELI DASNI	SUCI	MUKTITAMA



	WANDRI MILDA PUTRA	DEPOT ELVIRO	JR PASAR BARU ABAI
54	ABDUL GANI	DEPOT JASA BUNDA	JR PASAR BARU ABAI
55	IDRAWATI	DEPOT AIZEN	JR PASAR LAMA ABAI
56	ERI NALDO	DEPOT RAJA	DUSUN TANGAH
57	NUGO PUTRA	DEPOT RAJA WATER	SIMPANG TIGO (RPC)
58	DVID SAHPUTRA	DEPOT ANGGREK	RPC
59	SYAIFAN NUR	IDOLA WATER FRESH	RPC
60	MASWARDI	MAHESYA	TANAH GALO



**DAFTAR PENERIMA ATK PELATIHAN LAIK HIEGENE SANITASI  
(LHS) DEPOT AIR MINUM  
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dewi Maya Sari	Sungai - Lumbay	[Signature]
2	OPY Kurniawan	Sungai Lumbay	[Signature]
3	RINA	Sungai IDUH	[Signature]
4	MAS NI	Tartak Tinggi	[Signature]
5	Santi Mulya	Mudra Labuh	[Signature]
6	Mur Fatimah	Bukit Mauntang	[Signature]
7	Pandu Prakoso	Wono Aeso	[Signature]
8	Hendri Prabowo	P. 7	[Signature]
9	SAMWIK	P. K. 2	[Signature]
10	RAHMAT ARIANTO	KUTATYIR M. LABUH	[Signature]
11	JANPOP	PAKAN RABAA	[Signature]
12	HAERIS MAYURI	Se. Landan	[Signature]
13	ATENG	Tanjung Hampan	[Signature]
14	Sariyani	Talunan Baru	[Signature]
15	SEI RAHMIX	LADANG KONGI	[Signature]
16	GUSRI MALDI	Sato Selatan	[Signature]
17	Softiadi	Sapan Sati	[Signature]
18	Elhusri	Pidang Mo	[Signature]
19	Panti Satriawati	Bolai S. Dugian	[Signature]
20	YOSRA VAMATP	GAYUARD	[Signature]
21	DETRA JOSEFI	PADANG AIE DINGIN	[Signature]
22	ACHWAN PERTIYAN	Sungai Tulu	[Signature]
23	AIZENI FATIHI	ABAI	[Signature]
24	SYAIFAN NUR X	RPC (Rondh Bekticamin)	[Signature]
25	Longi	TALUNAN BARU	[Signature]
26	DEWI PURUSTI	PD. ARO	[Signature]
27	FAJRI ALFA SENO	PD. ARO	[Signature]
28	ZUL KURNAINI	Pakam Rabaa	[Signature]
29	MUSCI PUTRA	R P O	[Signature]



30	YANDRI MILDA PUTRA	JK. PASAK BARU ABAT	
31	Gilang Yudha P.	Lubuk Malako	
32	Syahmir Chairani	Pukkel M. Labuh	
33	Syahrial	B. Alam	
34	DIAN ZIA	SAIARO	AMR
35	Hermana	Ridor AL	
36	Iskanti	Gaduang	
37	YUFIAR	M. Labuh	
38	Firgi	Durian tigo Capang	
39	Maswardi	Tanah Gelo LUAT	
40	Foto Pasia	Di Takuk	
41	YANUARI	m. Labuh	
42	WIWIT VIVI R.	Bendang, m. Labuh	
43	MONSRI L	Labuh	
44	Alex Muslim	pasak tinda kstan' (satu kpgal)	
45	Joni Sapara	B. malako	
46	BAMILIS	PADANG	
47	ERINALDO.	Di. Tengah	
48	SEPRIDONAN	M. Labuh	
49	DAVID rahputra x	RPC.	
50	Ranli fernandes	Pakan salaya	
51	SYUKRIAN IR.	Durian tigo Capang	
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			



**DAFTAR PENERIMA ATK PELATIHAN LAIK HIEGENE SANITASI  
(LHS) DEPOT AIR MINUM  
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**























Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	DEWI MAYA SARI	Sungai - Kamburi	Devi...
2	OPY KURNIAWAN	Sungai - Kamburi	OPY...
3	RINA	Sungai - Puh	Rina...
4	MASNI	Tanah Tinggi	Masni...
5	SANTI MULYA	Muara Labuh	Santi...
6	MUR FATIMAH	Bukit Malintang	Mur...
7	PANDU PRATOSO	Wono Rejo	Pandu...
8	HENDRI PRABOWO	P. 7	Hendri...
9	SHAWATI	P. 12 B n	Shawati...
10	RAHMAT ARIANTO	KUTIANIR M. LAEVH	Rahmat...
11	JHOPOPI	PAKAN RABAH	Jho...
12	HARIS MAYUR	Sai Landak	Haris...
13	ATENG	Tanjung Harapan	Ateng...
14	SARIYANI	Talunan Baru	Sari...
15	SRI RAHMI	LADANG KOSI	Sri...
16	GUSRI WALDI	Sako Selatan	Gusri...
17	SAFTIADI	Sapan Sari	Safti...
18	ELGUSRI	Padang An	Elgusri...
19	PENI SATRIA UTAMA	Baka - Sungai daman	Peni...
20	YOSA JAMAL	BA GLAH 6	Yosa...
21	DETRA FOLESI	PADANG AIR DINGIN	Detra...
22	ICHWAN RAHMAN	Sungai Tulu	Ichwan...
23	AIZEN FATIH	ABAI	Aizen...
24	SYAHAN NUR	RPC	Syahan...
25	RONI	TALUNAN BARU	Roni...
26	DEWI PURWATI	PD. 620	Dewi...
27	FAJRI ALFA SENO	PD. APO	Fajri...
28	ZULFANALINI	PAKAN RABAH	Zulfan...
29	NUGO PATRA	RPC	Nugo...



30	YANDRI MILDA PUTRA	JR. PASAR BATU ABAI	
31	Gilang Yudha P.	Lubuk Malako	
32	Syafiq Chayzani	Pulakela, M. Labuh	
33	Stahrial	B. Alam	
34	DIAN ZIA	SAI ARO	
35	Her mady	Bedar Acm	
36	Irawati	Enduang	
37	JUFRIAR	M. Labuh	
38	Firgi	Durian tigo Capang	
39	Maswardy	Tanah Gato Luat	
40	foko Purito	Ki Takuk.	
41	YAMUARI	m. Labuh	
42	Wiwit Vivi R.	Bendang, m. Labuh	
43	MONSRIL	Batu M. Labuh	
44	OKY RUSLITA	prabu tirta lestari (Satrio Kogel)	
45	Joni Saputra	CB malako	
46	Admickis	PD	
47	ERINALDO	DS. Tengah.	
48	SERPIDANAI	M. Labuh	
49	DAVID SAPUTRA	RPC	
50	Randi Jernandes	Pakan salwa	
51	SYUKRIAN-IR.	Dunah tigo Capang	
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			



**DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN LAIK HIEGENE SANITASI  
(LHS) DEPOT AIR MINUM  
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 07 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Hendri Prabowo	P. 7	
2	Santy Muliya	medak lolo selatan	
3	Maswardi	tanah Galo Lunt	
4	Pandiy Perakoso	Wanorejo	
5	PENTI SATRIA UTAMA	Belai Sungai Durian	
6	Rita Sugianti	Sampur	
7	Jamiatun Rahman	Bukit Mauntang Barat	
8	ATENG	Tanjung Hampar	
9	MASUI	Tapakak Tinggi	
10	MUHAMMAD	K. A. B. S. A. S.	
11	ERVI SUSANTY	Sungai Jernih	
12	SAFTIADI	Sipin Sari	
13	Hermani	Bidar Alam	
14	Tariyani	Talunan Bam	
15	Dewi Purwati	Bo. son	
16	ROMI	TALUNAN BARU	
17	Glory Yudha P.	Lubuk Malako	
18	IQBAL TAWAKAL	ra. lolo	
19	Rahmat Ariantho	Muara Labuh.	
20	YANDRI MILDA PUTRA	JR. PASIR BARU ABA	
21	NISSA PUTRA	R. P. C.	
22	Rafli Fernandes	Pakun Salaya	
23	Feri Andi	Durian tigo Capang	
24	ICHWAN SEPTEAN	Sungai Talu	
25	Haris Mulyati	Sri Lantek	
26	GUSRI WALDI	Sako selatan	
27	YOSRA JANNATA	SADAMAK	
28	SYAHRIAL	B. ALAM	
29	DIANAN SATHRI	SATIROO	

Afnida



30	Irwanati	Dorian tangak	
31	BESRI DEKA PUTRA		
32	FAJRI ALFA SENO	PD ARO	
33	AIZEN FATIH / IDRAWATI	ABAI	
34	AMALIA CANDRA	RPC	
35	SYUKRIANIR	Antia Ty. Capang.	
36	ELQUSRI	Peding An	
37	FERA HUSWITA	RPC. Depot Angrek	
38	ADONOR L	Belu Kp6h	
39	ZUL BORNAINI	Patan Kabag BPR	
40	Gafniz Chairani	M. Labuh	
41	YANUARDI	M. Labuh	
42	WIWI RIVI R	M. Labuh	
43	AGUS TAUFIK	M. Labuh	
44	NURMAN	LDK. KPGD	
45	Ernyetti ismail	Probu Toba Lestari (S. Aro Kpab)	
46	SEPRIDONMI	M. Labuh	
47	THONPOPI	P. RABAN	
48	Jonis Saputra	LB malako	
49	BAMICIS	PD DAREK	
50	MIKO FIRMA DANI	Sungai ipuh	
51	ERINALDO	IS- T. Angah.	
52	Adnari	Bug umun	
53	Fulda Rosant	"	
54	Fulhan Dona Lwic	"	
55	Eri Puwank	"	
56	Yuci Perta Indra	"	
57	Nurkolas Mapud	"	
58	Noperi	"	
59	Arsad	"	
60	Dani Afrizal	"	
61	Handika Rahmori	"	
62	Rido	"	
63	Deprianto	"	
64	Daya 6	"	
65	Juruber	"	
66	Ariontami	"	
67	Martison	"	
68	Purwanti	"	
69	Elysa Susanti	"	
70	Gugma Neli	"	



71	Gilum	21	
72	Elfi Sugandi	11	
73	Sofia Areggia	PADANG AIR DINGIN	
74	Julia Afri	Dinkes	
75	Suci Rapadany	Dinkes	
76	Melua Lu-	Dinkes	
77	Ashia Lingga P.	Dinkes	
78	Muda Suci	Dinkes	
79	Santi Saputra	Dinkes	
80	Abdul hani ST	Harambina	
81	Merani Sepata, SKM	Dinkes	
82	ELCINTYA FORENZA	Dinkes	
83	Xetti Hidayati	Dinkes	
84	TON FEBRI	Dinkes	
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			



**DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN LAIK HIEGENE SANITASI  
(LHS) DEPOT AIR MINUM  
SE KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

Hari/ Tanggal : Kamis/ 06 Juli 2023

Jam : 08.00 WIB – Selesai

Tempat : Aula Sarantau Sasurambi

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dewi Maya Sari	Sungai - Lumbaji	
2	RINA	Sungai I Pulit	
3	MASRI	Tardak Tinggi	
4	OPY Kurniawati	Sungai Jundi	
5	Mut Fatimah	Bukit malintang	
6	Santy Yuniya	mubara kaban	
7	Pandu Prakeso	wono Rejo	
8	Hendri PRABOWO	P.7	
9	RAHMAT ARIANTO	KUTIMAR M-LABUH	
10	<del>SAMUTRI</del>	V- KATZ	
11	<del>JHD PPI</del>	P-RABOO	
12	HARIS MAYURI	Sai kandi	
13	Sariyanti	Talunan Baru	
14	SRI RAHMI	LADANG KONGI	
15	GUSRI MALDI	Saka Selatan	
16	<del>SAP</del> Saftiadi	Sapan Sari	
17	Elanusri	Padang Aro	
18	Rino Wasn Tanni	Lubuk Gadang	
19	Mudin. R	Uk Gadang	
20	Panti satria utama	Balai Sungai durian	
21	DEFA FOSTRI	PADANG AIR DINGIN	
22	YOSRA JAHARA	GAJAH	
23	ICHWAN Reptan	Sungai Jundi	
24	ATEG	Tanjung Harapan	
25	Romi	Talunan Baru	
26	AILEN FAITH	ABAI	
27	SYAIFAN NUR	RPC	
28	Dewi purwati	PB. 32	
29	ZULKARNAINI	Pakau Rabaa	



30	FATRI ALFA SENO	PD. ARO	af
31	NUSSO PUTRA	RPC	fur
32	YANDRI MILDA PUTRA	IR. PASAR BARU ABAI	put
33	Gilang Yudha P.	lobuk Malaka	J.
34	Rivaldi	kapus upi sbj	my
35	dr. miko Almariza	kapus pkm LPA	Ver
36	Salhuda Novirna	kapus pkm LPA	for
37	Uga m.	Upi	
38	dr. feb/ Ema puri-s	kapus Sai- paku	fy.
39	Gyapuk Chairani	M. labuh	
40	Syahrial	B. Alam	
41	ABRIAL	WIPAK BUKIT	
42	Allyah	m. labuh	
43	Hermah	Bidar AL	
44	DIAN	SAT ARO	
45	dr Rella wst	UPI BH.	
46	Irawati	Gadung	
47	Ya Fidi	buk	
48	dr. hani	m	
49	Yulita Atuh		
50	JUPPAP	M. Labuh	
51	label Tawakal	M. labuh	
52	Firgi	Durian tigo Capang	
53	Maswardi	Tanah Galo Lant	
54	Dahl N.	Duker PZP	
55	Weni Fajriani	Duker yankes	
56	Joko Suciolo.	Rei Jakaek.	
57	Norman	TSP	
58	R. WILSON, SE	Peg ARO	
59	WIKIT RIVI R	Mf Bendang	
60	JANUARI	m. Labuh	
61	WIRNOVERI	Parkim -lh -perhub	
62	Z. BIRAN	BPBO	
63	DEY MUSLIM	probu tirta lestari (s. Aro kppd)	
64	Novrizou	Pd PP	
65	MONSRI L	Kalun Al Labuh	
66	Nurhayati	Kadig DPKPP	
67	putra	Pd PP	
68	Joran	Kas. Pd PP	
69	RAGIL	- / -	
70	RAJIF		



71	AFFAN	Pol PP	
72	Ladyakul H	Inspekturat	
73	JOHN SAPUTRA	LG malako	
74	BAMILIS	SD DHTK	
75	Alfiz Basyur	Dinasti PMD	
76	Firdas F.	Komisi	
77	AKMAL HANNA	Dispersi/kep	
78	VERINE ALDO	DS. TONGAH	
79	SEPRIDONAN	MA. PAND.	
80	Davit Sahputra	RPC	
81	ten Candrawaty	UPT PUSKICEG	
82	Nanda Tulan Sari	UPT WSI KPGD	
83	Randi Farnander	Patan Salaja	
84	Hana Alfin	Perseoroda	
85	Wahyurno	CEKPOKOT APR	
86	Mon Zoni	Post KPGD	
87	Kandi Zul Mary	Sopir Pol PP	
88	Arg Wadanto	Camat Park Bar	
89	HAFA	ALISE	
90	FAUZAN	DIPSDM	
91	Adece Sulia Sari	PKM Sangir	
92	Nesty	Prokopen	
93	Martel	"	
94	Budi	"	
95	Purnanti	"	
96	Rita Anggreini	"	
97	Jurnalig Wardi	"	
98	Doni Hendra	"	
99	ANDRIYANI	Bag. Umum	
100	Tulda Rosah	"	
101	Prrian Dora v	"	
102	Si Purwanti	"	
103	Fosi Perto Indira	"	
104	Hurthelis M	"	
105	Noperi	"	
106	Arsad	"	
107	Doni Afrizal	"	
108	Handika Rahman	"	
109	Rido	"	
110	Deprianto	"	
111	Dayat	"	



112	Junifer	11	<i>[Signature]</i>
113	Arion tomi	11	<i>[Signature]</i>
114	Markison	11	<i>[Signature]</i>
115	purwanti	11	<i>[Signature]</i>
116	Gusma neli	11	<i>[Signature]</i>
117	situm	11	<i>[Signature]</i>
118	eti yanti	11	<i>[Signature]</i>
119	SYUKRIAN-IR.	Puriah Tisa Capang	<i>[Signature]</i>
120	JULIA Afri	Dinkes	<i>[Signature]</i>
121	Suci Ramadany	Dinkes	<i>[Signature]</i>
122	Andea ariwadi	u	<i>[Signature]</i>
123	Santi Saputri	Dinkes	<i>[Signature]</i>
124	memi Seprita		
125			
126			
127			
128			
129			
130			





## PERAN DINKES SOLOK SELATAN DALAM PEMBINAAN & PENGAWASAN DAM

**Dinas Kesehatan Kab Solok Selatan**



1

### REGULASI

- **UNDANG – UNDANG 36 TAHUN 2009** tentang Kesehatan
- **PERMENKES 43 TAHUN 2014** tentang Laik Hygiene Sanitasi DAM
- **PERMENKES 14 tahun 2021** tentang Standart kegiatan Usaha Dan produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan



# PENDAHULUAN

- Air adalah sumber kehidupan namun juga bisa membunuh manusia
  - Air yang aman dibutuhkan untuk hidup
  - Air yang tidak aman bisa menjadi pembunuh massal bila mengandung bahan kimia berbahaya, mikroorganisme berbahaya / bibit penyakit
- Kurangnya Hygiene Sanitasi penyebab terbesar air tsb berpotensi menimbulkan penyakit / kematian





# Kebutuhan Air Minum

## Negara maju

- ▶ Kebutuhan air minum lebih banyak
- ▶ Semua keperluan air dipenuhi dengan air minum
- ▶ WHO: air yang dibutuhkan lebih kurang 500 liter seorang tiap hari (lt/or/hr)

## Negara berkembang

- ▶ Kebutuhan air minum banyak
- ▶ air minum khusus hanya dipergunakan untuk makan dan minum saja, untuk keperluan mencuci dan keperluan lainnya dipenuhi oleh air bersih biasa
- ▶ di Indonesia (kota besar) sebanyak 200 - 400 lt/or/hr dan di daerah pedesaan hanya 60 lt/or/hr.

## Penyediaan Air Minum Masyarakat

🌸 Kebutuhan penduduk terhadap air minum dapat dipenuhi diantaranya melalui air yang dilayani oleh sistem perpipaan (PAM/ PDAM), Sumur Gali, Perlindungan Mata Air.

🌸 Kecenderungan penduduk saat ini untuk mengkonsumsi air minum siap pakai demikian besar, sehingga usaha depot air minum tumbuh subur dimana-mana yang perlu diawasi, dibina dan diawasi **kualitasnya** agar selalu aman dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.






## HARAPAN KITA

*Makanan dan minuman yang  
di konsumsi masyarakat  
aman dan sehat.*

### Pembinaan dan Pengawasan DAM

- Permenkes 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi Depot Air Minum ( DAM )



- Dinas Kesehatan berperan dalam Pembinaan :
  1. Pengawasan Eksternal Kualitas Air baku dan Air Minum Hasil Olahan DAM 1 kali per tahun
  2. Hygiene Sanitasi Tempat, penjamah melalui IKL DAM



# Ruang Lingkup Pengawasan DAM

**Persyaratan  
Higiene Sanitasi**  
(Tempat; Peralatan; Penjamah)

**Baku Mutu Kualitas  
Air Baku dan Hasil  
Olahan DAM**



**DAM Sehat**

## Peran Dinkes

- ❏ Mensosialisasikan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum di seluruh lapisan masyarakat.
- ❏ Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan petugas kesehatan Kabupaten/Kota bersama sanitarian puskesmas sehingga menjamin **kualitas air minum** yang dihasilkan DAM .



# Peran Dinkes

- ❖ Membina DAM agar tercipta DAM yang menyelenggarakan dan melaksanakan kaidah hygiene sanitasi serta perilaku hidup bersih dan sehat dalam melayani masyarakat.
- ❖ Melaksanakan Inspeksi Sanitasi DAM untuk mengidentifikasi masalah Kualitas air baku dan air olahan serta Hygiene Sanitasi DAM agar bisa dilakukan upaya tindak lanjut pemecahan masalah kedepannya.

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAM

Pembinaan & Pengawasan  
diarahkan untuk

- ✚ Mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari air yang dihasilkan DAM
- ✚ Memelihara dan atau mempertahankan kualitas air minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Masy  
Sehat



■ Pembinaan dan Pengawasan dilakukan :

- Bimbingan teknis
- Uji petik
- Monitoring dan evaluasi

■ Dalam Pembinaan dan Pengawasan DAM juga terlibat :

- SKPD terkait
- Organisasi profesi
- Asosiasi DAM

## PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM TERDIRI DARI :

**1. PENGAWASAN INTERNAL**

**2. PENGAWASAN EKSTERNAL**





# 1. PENGAWASAN INTERNAL ( PEMILIK DAM )

- Dilakukan **oleh pemilik** terhadap kualitas bakteriologis, Fisik dan kimiawi **air baku dan air minum hasil olahan DAM.**
- Pengawasan ini berupa:
  - Pemeriksaan **kualitas bakteriologis air setiap minimal 1 x 3 bulan** dan atau setiap ada pergantian sumber air baku
  - Pemeriksaan **kualitas kimia air minimal tiap 1 x 6 hln**
- Jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu.
- Sampel **wajib diambilkan oleh Petugas Kesehatan dan Tidak boleh diambil oleh Pemilik DAM**
- **Biaya Pemeriksaan** Sampel serta penjemputan hasil pemeriksaan **ditanggung** oleh **Pemilik Depot Air minum**
- Hasil Pemeriksaan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan kabupaten melalui Puskesmas



## 2. PENGAWASAN EKSTERNAL ( DINKES )

+ Dilakukan oleh **Dinkes Kab / Puskesmas** Melalui Kegiatan :

1. Inspeksi Sanitasi DAM
2. Pengambilan dan Pengujian sampel air Baku dan Air minum hasil Olahan DAM
3. Analisis hasil pengujian laboratorium
4. Rekomendasi tindak lanjut

+ Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang

### PENGAWASAN OLEH ASOSIASI DAM

- Asosiasi DAM melakukan pengawasan terhadap kualitas fisik bangunan dan instalasi DAM secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan hasilnya ke Dinkes Kab/Kota
- Namun kendalanya banyak DAM di Kab Kota yang belum membentuk / memiliki Asosiasi DAM





## UJI PETIK

- DinKes Kab/Kota sewaktu-waktu dapat melakukan uji petik berupa pengujian Kualitas Air baku dan air hasil olahan depot air minum serta menilai kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan DAM,
- Uji Petik juga dilakukan dalam hal ada KLB / wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya.

+ Dinas Kesehatan kabupaten / Kota dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat laik Hygiene Sanitasi dan memenuhi syarat Kesehatan

+ Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Hygiene Sanitasi DAM dan hasil pengawasan harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan Menteri.



Dalam rangka Pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Permenkes 43 tahun 2014 yaitu :

- Melanggar Persyaratan Kualitas air baku dan air minum yang dihasilkan
- Melanggar persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum minimal untuk aspek Tempat, Penjamah, Peralatan

- ✦ Sanksi Administratif tersebut dapat berupa
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis
  - c. Rekomendasi Pencabutan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi kepada pejabat yang berwenang menerbitkan Sertifikat laik Hygiene Sanitasi DAM



## Mitra Kerja dalam Pembinaan dan Pengawasan DAM

- ▶ SKPD terkait (Koperindag , Dinkes, KLH, PMPTSP NAKER, Pol PP dll )
- ▶ Kantor Kesehatan Pelabuhan
- ▶ Sanitarian Puskesmas
- ▶ Laboratorium Kesehatan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.
- ▶ Pengusaha beserta karyawan DAM
- ▶ Asosiasi Pengusaha DAM .
- ▶ Masyarakat Konsumen.
- ▶ Akademisi, Organisasi Profesi, dll



*Terimakasih!*



## Peran Dinas Kesehatan Solok Selatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum (DAM)

**dr. Pendewal, M.H.  
Pit. Kepala**



Photo: Launching Program Puskesmas Sehatkan Nagari, Rumah Sakit Melayani Nagari, Talao 19 Februari 2023



#puskesmassehatkannagari  
#rumahsakitmelayaninagari  
#solokselatansehat

Disampaikan pada acara Pelatihan Laik Higiene Sanitasi (LHS) Depot Air Minum se Kabupaten Solok Selatan, 6-7 Juli 2023 Aula Sarantau Sasurambi

## Kesepakatan

- ✓ Makanan dan minuman yang kita konsumsi harus **aman dan sehat**.
- ✓ Banyak penyakit yang bersumber dari **makanan dan minuman yang tidak sehat**.
- ✓ Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang kesehatan, melakukan **pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman termasuk DAM**.



#puskesmassehatkannagari  
#rumahsakitmelayaninagari  
#solokselatansehat

Permenkes 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM)



**KOMPAS.com** NEWSTRENVIDEOSTARHEALTHFOODERUKASIPARAPIANPOTUMAMTEKNOLOGISTYLEHOMEVPP

BAGIKAN: Temuan Kemendag: Mayoritas Depot Air Minum Tidak Higienis

**LEBIH TERJAMIN LEBIH MUDAH**  
Kualitas PTO (Power Take Off) Yang Baik Memudahkan Pemasangan Dump Padle Truk

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan menemukan sebagian besar depot air melakukan indikasi pelanggaran terkait perlindungan konsumen lantaran tak memenuhi standar higienitas.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKNL), Kemendag menemukan sebanyak 31.553 Depot Air Minum (DAM) tidak layak Higienitas Sanitasi Pangan (HSP).

Dari total 60.272 DAM yang tercatat, hanya 28.719 yang layak HSP.

Baca juga: Gelar Klinik Desain di Aceh, Kemendag Tuntut Produsen Produk UKM agar Tembus Pasar Global

47,6%

"Dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet (UV) yang sebagian besar melampaui batas maksimal pemakaian serta hanya 1.183 yang bersertifikat dan 28.719 yang Layak Higienitas Sanitasi Pangan (HSP) dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat," ujar Dir. Anggrono dalam siaran resminya dikutip

**Solok Selatan**  
88 DAM tersebar di 47 Nagari  
✓ 36 memiliki izin usaha (40,9%)  
✓ 52 belum memiliki izin usaha (59,01%)

Sumber: Laporan Program Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Smester 1

**Wali Kota: Sebagian Besar Depot Air Minum Galon Isi Ulang di Jakarta Timur Tak Penuhi Standar Baku Higiene dan Sanitasi**

#puskesmassehatkannagari  
#rumahsakitmelayaninagari  
#solokselatansehat

**THE NEW SUV**

**Data Depot Air Minum**

	KPGD	Sei Pagu	Pauh Duo	Sangir	SJ	SBJ	SBH	LLA
■ Tidak Bersih	6	0	9	6	2	14	10	0
■ Bersih	5	12	0	13	4	1	0	1
■ Solok Selatan	11	12	9	19	11	15	10	1

Sumber: Laporan Program Kesehatan Lingkungan Bidang Kesmas Smester 1

**Kasus Diare Akut**

	KPGD	Sei Pagu	Pauh Duo	Sangir	SJ	SBJ	SBH	LLA
■ Kasus Diare Akut	36	23	21	122	86	46	12	2

Sumber: Laporan Bidang P2P Periode Januari – April 2023

#puskesmassehatkannagari  
#rumahsakitmelayaninagari  
#solokselatansehat





PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43 TAHUN 2014  
TENTANG  
HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM  
KABUPATEN KKP.

## Dinas Kesehatan

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

an pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan  
akukan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas  
vinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. mencegah dan mengurangi timbulnya risiko kesehatan dari Air Minum yang dihasilkan DAM; dan

b. memelihara dan/atau mempertahankan kualitas Air Minum yang dihasilkan DAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendayagunakan tenaga sanitarian yang telah memiliki sertifikat sebagai tenaga pengawas Higiene Sanitasi pangan.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.

(5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan organisasi profesi dan/atau asosiasi DAM.



#puskesmassehatkannagari

#rumahsakitmelayaninagari

#solokselatansehat

### Tujuan Pembinaan dan Pengawasan

- ✓ Menjamin kualitas air yang dihasilkan DAM
- ✓ Mencegah penyakit yang disebabkan oleh DAM yang tidak higiene

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala KKP dapat mempublikasikan setiap DAM yang telah mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.



#puskesmassehatkannagari

#rumahsakitmelayaninagari

#solokselatansehat

36 (40,9%)

✓ Laik Higiene



**Terima Kasih**



#puskesmassehatkannagari  
#rumahsakitmelayaninagari  
#solokselatansehat



**KETENTUAN STANDART KUALITAS  
AIR BAKU DAN AIR OLAHAN DAM  
DARI ASPEK KIMIA, BAKTERIOLOGIS  
DAN FISIK AIR**



Oleh  
SANTI SAPUTRI, S.Si

**PENDAHULUAN**



## AIR SUMBER KEHIDUPAN



- ❖ Sel tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air
- ❖ air masuk kedalam tubuh → memerlukan suplai air minum
- ❖ Untuk kegiatan sehari-hari lainnya memerlukan air bersih

## DEFINISI

- ❖ Air minum :  
air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum
- ❖ Air bersih :  
air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak



## Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

- ✦ Air Minum dari Sumber Air Bersih (dimasak dulu sebelum dikonsumsi) yang bisa diperoleh dari sumber : Air PDAM, air sumur dll
- ✦ Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- ✦ Air Minum Isi Ulang (DAM)

## Faktor bervariasinya pemenuhan kebutuhan air minum ditinjau dari segi sumbernya:

- Air PDAM ~ kualitas air bersih
  - ✓ Sumber air → mata air, air permukaan, pada umumnya telah mengalami pencemaran fisik, kimia, biologis → proses pengolahan
  - ✓ Harus dimasak dulu
- Air sumur
  - ✓ Harus dimasak dulu
  - ✓ Kualitas tergantung lokasi





- ✖ AMDK
- ✖ (Air Minum Dalam Kemasan )

- ✓ Sumber air → mata air →, dikemas dalam wadah
- ✓ Ada standart mutu
- ✓ Harga relatif mahal



- ✖ DEPOT AIR MINUM

- ✓ Sumber air → bervariasi →
- ✓ Harga lebih murah dibanding AMDK



## Depot Air Minum



- Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual secara langsung kepada konsumen



## FAKTA TENTANG DAM

- Depot Air Minum semakin menjamur dengan berbagai macam kondisi yang ditemukan baik yang memenuhi persyaratan kesehatan maupun yang belum memenuhi persyaratan kesehatan
- usaha yang menjanjikan keuntungan
- pilihan alternatif masyarakat terutama di perkotaan dalam penyediaan air minum dg harga relatif murah dibanding AMDK.
- Sangat beresiko terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak terjamin kualitas air baku dan air minum hasil olahannya

## SUMBER – SUMBER AIR BAKU DAM

- ▶ Perlindungan Mata Air
- ▶ Sumur Bor
- ▶ Sumur Gali
- ▶ Air Tangki PDAM / Terminal Air Baku





## ALUR AIR BAKU DEPOT AIR MINUM



## Ketentuan Air Baku DAM :

- ✚ Apabila menggunakan Air Baku dari Pemasok, Depot Air Minum **wajib memiliki Bukti tertulis nota pembelian Air Baku dari Perusahaan Pengangkutan air / sertifikat Sumber Air**
- ✚ Apabila menggunakan air baku yang berasal dari Mata Air, maka **pastikan bahwa Mata air tersebut benar – benar mata Air terlindung sehingga resiko pencemarannya kecil.**





- ✳️ Apabila menggunakan sumur gali, pastikan sumur gali bebas dari cemaran lingkungan minimal dalam radius diatas 10 Meter dari sumber pencemar seperti tempat sampah, Septictank , genangan air dan sampah
- ✳️ Air Baku harus memenuhi standart Kesehatan sesuai Permenkes 492 tahun 2010 yaitu
  - ✚ Angka E Coliform 0
  - ✚ Angka E Coli 0
- ✳️ Pengujian mutu air baku dilakukan;
  - ✦ Minimal satu kali tiga bulan untuk analisa bakteriologis
  - ✦ Satu kali enam bulan untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap

13

- ✳️ Depot Air Minum dilarang mengambil air baku dari jaringan PDAM pada sambungan distribusi rumah tangga.
- ✳️ Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan (food grade)
- ✳️ Depot Air minum harus melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari pemasok



1. *Ketahuiilah dan Kenali Sumber Air Baku*
2. *Gunakan Air Baku yang terlindungi dari cemaran*
3. *Sedapat mungkin gunakan alat pengukur yang dapat dikontrol setiap saat*
4. *Dokumentasikan semua aktifitas ( air baku --- produksi )*
5. *Lakukan kegiatan perawatan seperti yang disarankan*
7. *Setiap melakukan pergantian Sumber Air Baku maka harus dilakukan pengujian kualitas air baku yg berasal dari sumber yang baru*

**Stiker untuk Depot Air Minum berkaitan  
SUPPLY AIR PEGUNUNGAN**

**Supply Air Pegunungan  
Depot Air Minum ini oleh :**

**ALVENDO**

**APDAMINDO**

**0412-2160-0023**



## Stiker untuk ARMADA TRUK TANGKI



### SYARAT KUALITAS AIR BAKU DAN AIR MINUM YANG HARUS DIPENUHI :DAM

#### • Fisika

Bau, Warna,  
KekeruhanT  
DS  
Rasa  
Suhu

#### • Kimia

Arsen,  
Fluorida,  
Kadmium,  
Aluminium,  
Besi,  
Seng,  
Nitrit,  
Kesadahan,  
Mangan  
pH  
dll

#### Mikrobiologi

E-coli,  
Total Coli  
form



## KETENTUAN STANDART BAKU MUTU AIR MINUM HASIL OLAHAN DAM

- ▶ Air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan 492 tahun 2010 dimana Pada parameter bakteriologis angka Coli 0
- ▶ Pengujian mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten / kota atau yang terakreditasi
- ▶ Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian dibebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang - undangan yang ada

- ▶ **Pengambilan Sampel** Air Baku dan sampel Air Olahan Depot Air minum harus dilakukan **oleh Petugas Kesehatan**
- ▶ Depot Air Minum yang melanggar tentang Persyaratan Kualitas Air Baku dan Air minum DAM dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam :
  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  3. Permenkes Nomor 43 tahun 2014 tentang Hygiene Sanitasi DAM
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.





## Pengawasan dan Pembinaan

**PENYELENGGARA**

**Asosiasi**

**Dinas Kesehatan  
Kab/Kota/KKP**


### **INTERNAL:**

**Sampel berkala untuk air baku dan air hasil olahan DAM**

- **Pembinaan**
- **Peningkatan Kapasitas**
- **Fasilitasi**
- **Jejaring**

### **Pembinaan Pengawasan Eksternal :**

**Sampel air minum hasil Olahan DAM**





# **KETENTUAN STANDART KUALITAS AIR BAKU DAN AIR OLAHAN DAM DARI ASPEK KIMIA, BAKTERIOLOGIS DAN FISIK AIR**



Oleh  
SANTI SAPUTRI, S.Si



# SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM



**Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan**

## **Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah**

- Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas Kesehatan, yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar Baku Mutu atau Persyaratan Kualitas Air Minum dan Persyaratan Higiene Sanitasi.



SETIAP DEPOT AIR MINUM  
YANG BEROPERASIONAL

**WAJIB**

MEMILIKI SERTIFIKAT LAIK  
HIGIENE SANITASI  
YANG DIKELUARKAN OLEH  
DINAS KESEHATAN

- Setiap DAM **wajib** memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Untuk menerbitkan izin usaha DAM pemerintah daerah kabupaten harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



- ✚ Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku untuk 1 (satu) tempat usaha DAM
- ✚ Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.
- ✚ Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah usaha DAM memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.



Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sbb :

1. **Persyaratan administratif** terdiri atas:
  - a. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  - b. pas foto terbaru;
  - c. surat keterangan domisili usaha;
  - d. denah lokasi dan bangunan tempat usaha
  - e. **fotokopi sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi DAM bagi pemilik DAM dan Penjamah.**
2. **Persyaratan teknis** berupa :

Standar Baku Mutu atau Persyaratan Kualitas Air Minum dan Persyaratan Higiene Sanitasi DAM



- Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis dilakukan melalui Inspeksi Sanitasi dan pengujian contoh Air Minum yang diambil oleh petugas kesehatan dan diperiksa di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- DAM dinyatakan memenuhi persyaratan teknis oleh Tim Pemeriksa apabila hasil penilaian Inspeksi Sanitasi menunjukkan:
  - a. nilai persyaratan Higiene Sanitasi paling kecil 70 (tujuh puluh); dan
  - b. nilai pengujian contoh Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Biaya Pemeriksaan Laboratorium



- Biaya pemeriksaan laboratorium untuk Pemeriksaan Kualitas Air Baku dan Air Hasil Olahan Depot untuk mendapatkan Serifikat Laik Sehat DAM serta Pemeriksaan Berkala ( per tiga bulanan dan 6 bulanan )



Merupakan Kewajiban Penyelenggara DAM

## Tata cara untuk mendapatkan sertifikat Laik Hygiene Sanitasi :

- ❏ Pengusaha DAM harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif
- ❏ Paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis.



⦿ Paling lama dalam waktu 25 hari kerja, Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi berita acara pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Paling lama dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian maka Kepala Dinas Kesehatan Kab harus menerbitkan atau menolak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi disertai dengan alasan yang jelas.



- Bila setelah lebih dari 7 hari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tidak menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian yang memenuhi persyaratan, maka pemohon berhak atas rekomendasi tersebut sebagai pengganti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh izin usaha.

- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang berlaku ( tata caranya sama dengan pengurusan pertama )
- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi DAM harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat konsumen.



## **Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal apabila:**


- a. Terjadi pergantian pemilik;
- b. Pindah lokasi/alamat;
- c. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kualitas air baku dan air olahan DAM yang menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Food Poisoning)

### • **Stiker SIRAMAT ( Stiker Depot Air Minum Sehat ) adalah :**

Stiker yang menyatakan bahwa **SUATU DAM** telah memenuhi persyaratan Kesehatan berupa :

1. Telah memiliki **SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM**
2. Rutin melaksanakan Pemeriksaan Sampel Air berkala **Pemeriksaan Bakteriologi 1 kali 3 bulan** dan **Pemeriksaan Kimia Air 1 kali 6 bulan**  
dengan hasil **MEMENUHI SYARAT**







# HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Permenkes No. 43 tahun 2014

Persyaratan Higiene Sanitasi  
dalam Pengelolaan Air Minum  
Paling sedikit meliputi aspek

1. Tempat

2. Peralatan

3. Penjamah ?





# **STANDAR USAHA INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG MENURUT KETENTUAN ATURAN YANG BERLAKU**

**ALI AFRIONEL, S.IP, M.SI.**  
**LAHIR DI LB MALAKO, 12 MARET 1982**

**PENDIDIKAN:**

- ☐ **S1 ILMU POLITIK UNAND TAMAT TAHUN 2007,**
- ☐ **S2 SOSPOL UNAND TAMAT TAHUN 2013,**

**MENIKAH DENGAN MILDAYENI, SE, MM**

- **MUHAMMAD FARHAT AYYASI**
- **FARHANAH WAZIRAH**
- **FARAH MAHFUZH**

**RIWAYAT PEKERJAAN:**

- **KABID PERINDUSTRIAN PERINDAGKOPUKM**
- **KABID PENEGAK PERDA SATPOLPP 2019-2022**
- **KABID PEMERINTAHAN NAGARI, 2017-2019**

**ALAMAT : TIMBULUN, SOL SEL**





# DASAR HUKUM

- **KEPMENPERINDAG** **NO**  
**651/MPP/KEP/10/2004** **TTG**  
**PERSYARATAN TEKNIS DAM DAN**  
**PERDAGANGANNYA**
- **PERMENPERIN** **9/2021** **TTG**  
**STANDAR KEGIATAN USAHA**  
**DAN/ATAU PRODUK PADA**  
**PENYELENGGARAAN PERIZINAN**  
**BERUSAHA BEBASIS RESIKO**  
**SEKTOR PERINDUSTRIAN**

## ISTILAH DAN DEFENISI

### DEPOT AIR MINUM (DAM)

USAHA YANG MELAKUKAN PROSES  
PENGOLAHAN AIR BAKU MENJADI AIR MINUM  
DALAM BENTUK CURAH DAN MENJUAL  
LANGSUNG KEPADA KONSUMEN

### HIGIENE SANITASI

UPAYA UNTUK MENGENDALIKAN FAKTOR  
RESIKO TERJADINYA KONTAMINASI YANG  
BERASAL DARI TEMPAT, PERALATAN DAN  
PENJAMAH TERHADAP AIR MINUM AGAR AMAN  
DIKONSUMSI



# **SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI**

**BUKTI TERTULIS YANG  
DIKELUARKAN OLEH DINAS  
KESEHATAN KAB/KOTA YANG  
MENERANGKAN BAHWA DAM TELAH  
MEMENUHI STANDAR BAKU MUTU  
ATAU PERSYARATAN KWALITAS AIR  
MINUM DAN PERSYARATAN HIGIENIS  
SANITASI**

## **PERSYATAN UMUM USAHA**

- AKUN SINAAS**
- INPUT DATA KE SIINAS**
- LOKASI DI KAWASAN ATAU  
DILUAR**
- SKET INDUSTRI BESAR YG  
DIKECUALIKAN**
- IZIN BERUSAHA**



# SYARAT KHUSUS USAHA

- SURAT JAMINAN PASOK AIR BAKU DARI PDAM/PAMSIMAS
- LAPORAN HASIL UJI AIR MINUM DARI LAB PEMERINTAH
- SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DINKES
- STRUKTUR SDM DAN TUPOKSI
- PELANAN MINIMAL KONSUMEN
- SISTEM MANAJEMEN USAHA

## PERSYARATAN SARANA

- ❖ BEBAS DARI SUMBER PENCEMARAN
- ❖ MEMILKI RUANG PRODUKSI
- ❖ SARANA PENYEDIAAN AIR
- ❖ SARANA PEMBUANGAN AIR/LIMBAH
- ❖ SARANA PEMBERSIHAN/PENCUCIAN
- ❖ SARANA TOILET
- ❖ SARANA HYGIENE KRYWAN, MIN CUCI TNGAN
- ❖ BAK TANGKI PENAMPUNGAN
- ❖ UNIT PENGOLAHAN AIR
- ❖ ALAT DISINFEKTAN
- ❖ ALAT PENGISIAN AIR KE WADAH



# STRUKTUR ORGANISASI SDM

INDUSTRI KECIL SESUAI KEBUTUHAN

INDUSTRI MENENGAH (MINIMAL  
PIMPINAN, BAGIAN PRODUKSI,  
BAGIAN PEMASARAN)

INDUSTRI BESAR (PIMPINAN, BAGIAN  
PRODUKSI, BAGIAN PEMASARAN,  
BAGIAN SDM, BAGIAN KEUANGAN)

## SISTEM MANAJEMEN USAHA

- MEMILKI SOP PENGADAAN BAHAN BAKU
- SOP PENERIMAAN BAHAN BAKU
- SOP PENYIMPANAN BAHAN BAKU
- SOP PROSES PRODUKSI
- SOP PENGEMASAN
- SOP PENYIMPANAN BARANG JADI
- SOP DISTRIBUSI





*TERIMA KASIH*

**INDUSTRI MAJU RAKYAT SEJAHTERA**



Online Single Submission

## SOSIALISASI TENTANG PENERBITAN (NIB) DEPOT AIR MINUM

Pardjito Nono Irawand, ST  
SLUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN  
DPMPTSP SOLOKEL

## Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah identitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha, yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui lembaga OSS. Adanya NIB memungkinkan perizinan bagi pelaku usaha menjadi lebih Aman.

## LATAR BELAKANG

1. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH
2. REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
3. AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
4. PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.
5. MENYATUKAN SEMUA JENIS IZIN DALAM SATU TEMPAT,  
( PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN )



**KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( PTSP )**

## DASAR HUKUM PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Undang – undang No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di launching dikementerian Perekonomian 9 Juli 2018 oleh Menteri Perekonomian serta semua Menteri Terkait.

Peraturan Bupati Solok Selatan No 102 thn 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Solok Selatan

PP NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO



**DASAR HUKUM NIB DAM Permenperin No 9 Tahun 2021**

Usaha air minum isi ulang masuk ke dalam sektor Perindustrian, tentang standar kegiatan usaha dan atau produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Perindustrian.

**DAM ISI ULANG**

Usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen

**Perzinan Usaha Berbasis Risiko Untuk Industri Air Minum Isi Ulang**

Legalitas usaha yang didapatkan jika telah mengurus perizinan berusaha yang saat ini diterapkan perizinan berusaha berbasis risiko yang dapat diakses melalui sistem OSS

Dalam Peraturan tersebut terdapat dua persyaratan untuk pelaku usaha DAM air minum isi ulang.

**a. Persyaratan Umum**

Memiliki Akun OSS

**b. Persyaratan Khusus**

Memiliki Surat Jaminan Pasok air baku

Hasil Uji Lab

Memiliki SLHS

SOP Pelayanan konsumen



## Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha dan perusahaan di Indonesia

## KBLI DAM ISI ULANG

KBLI untuk usaha DAM isi ulang dengan kode 11052 → Industri Air Minum Isi Ulang.

Kategori KBLI 11052 dengan tingkat risiko menengah tinggi dan wajib mengantongi NIB dan sertifikat standar yang diverifikasi

## Sertifikat Laik Higien di lembaga OSS

### Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi
  - NIB
2. Persyaratan Teknis
  - a. Sertifikat Pelatihan
  - b. Bukti Hasil Lab yang terakreditasi atau Lab yg ditunjuk oleh pemerintah
  - c. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan melalui survei Tim Teknis
3. Persyaratan Khusus DAM Isi Ulang
  - a. Proses pengolahan
  - b. Air Baku
  - c. Produk
  - d. Wadah
  - e. Tidak ada stok

## PROSES BISNIS PERIZINAN BERUSAHA





## PROSEDUR MENGGUNAKAN OSS

### Prosedur Menggunakan OSS

1. Membuat user-ID
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri, melakukan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/atau memperbarui data perusahaan.



ONLINE SINGLE SUBMISSION

## AKTIVASI OSS

### Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

Badan Usaha: melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Perorangan: Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan mengingat Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

ONLINE SINGLE SUBMISSION

## CARA MENDAPATKAN NIB

### Langkah-langkah untuk memperoleh NIB

- Log-in pada sistem OSS
- Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyertakan pernyataan perungkutan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.
- Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukkan informasi uraian bidang usaha.
- Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer).
- Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

ONLINE SINGLE SUBMISSION

20

### STANDAR DAN PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI PELAKU USAHA UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT

- Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah dilakukan survey oleh Tim
- Hasil Lab
- Sertifikat Pelatihan Dari Dinas Kesehatan
- Pas Foto
- NIB yang telah terbit
- label produksi dengan data yang lengkap



### KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- **Kriteria Usaha Mikro :**  
Memiliki Modal Rp.0 sd 5 miliar rupiah , - tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

**Kriteria Usaha Kecil**  
Memiliki Modal Rp.0 sd 5 miliar Rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan.

**Kriteria Usaha Menengah**  
Memiliki Modal Rp.5 miliar ke atas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Sumber : Undang-undang no.20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### MANFAAT OSS



#### Manfaat menggunakan OSS

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecatan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (IBS)

ONLINE SINGLE SUBMISSION

### Fungsi NIB

- 1. Sebagai Dokumen Legalitas Usaha
- 2. Proses Perizinan Usaha Lebih Mudah dan Cepat
- 3. Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum
- 4. Mempermudah Perolehan Investasi dan Pengajuan Pinjaman
- 5. Usaha lebih Kredibel
- 6. Mendapatkan Pendampingan Usaha

### PRASYARAT SEBELUM MENGAKSES OSS

#### Prasyarat sebelum mengakses OSS

1. Memiliki NIK dan mengikutinya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiapan menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

ONLINE SINGLE SUBMISSION










# GAMBARAN DEPOT AIR MINUM Oleh : **ABDUL HARIS, ST, MM**



Tidak ada kehidupan di dunia,  
tanpa ada air



- ◆ Sel tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air
- ◆ Keseimbangan air masuk dan keluar → memerlukan suplai air minum
- ◆ Kegiatan sehari-hari lainnya memerlukan air bersih



# Definisi

- Air minum (*potable water*) :  
air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum  
(KEPMENKES RI NO. 907/MENKES/SK/VII/2002)
- Air bersih (*clean water*) :  
air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak  
(PERMENKES RI NO. 416/MENKES/Per/IX/1990)

## SYARAT AIR MINUM

Kelayakan dan keamanan untuk diminum, ditinjau dari segi :

- Fisik (rasa, bau, warna, kejernihan)
- Bebas bahan kimia, radioaktif dan bakteri berbahaya





# Pemenuhan Kebutuhan Air Minum daerah perkotaan

- Air Minum dari Air Bersih (dimasak dulu sebelum dikonsumsi)

Diperoleh dari sumber : Air PDAM, air sumur dll

- Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
- Air Minum Isi Ulang (AMIU)

Faktor bervariasinya pemenuhan kebutuhan air minum ditinjau dari segi sumbernya:



- Air PDAM~ kualitas air bersih
  - ✓ Sumber air → air permukaan, pada umumnya telah mengalami pencemaran fisik, kimia, biologis → proses pengolahan konvensional sd *advanced*
  - ✓ Harus dimasak dulu
- Air sumur
  - ✓ Harus dimasak dulu
  - ✓ Kualitas tergantung lokasi



- AMDK

- ✓ Sumber air → mata air → proses pengolahan *advanced*, dikemas dalam wadah
- ✓ *Potable water*
- ✓ Ada standart mutu
- ✓ Harga relatif mahal



- AMIU

- ✓ Sumber air → bervariasi → proses pengolahan *advanced*
- ✓ Harga lebih murah dibanding AMDK



## PERATURAN TENTANG PERSYARATAN AIR MINUM

- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
- KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, RI No. 167/MPP/Kep/5/1997 tentang Peryaratan Teknis Industri dan Perdagangan AMDK
- STANDAR NASIONAL INDONESIA SNI 01-3553-1996 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)



# Depot Air Minum Isi Ulang



- Usaha industri yang melakukan proses pengolahan air menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan
- Konsumen membawa wadah sendiri untuk diisi dengan air produksi Depot AMIU

## FAKTA TENTANG AMIU

Depot AMIU semakin menjamur

- usaha yang menjanjikan keuntungan di masa krisis
- pilihan alternatif masyarakat perkotaan dalam penyediaan air minum dg harga relatif murah dibanding AMDK. AMDK dikemas dlm galon ditawarkan Rp 6.500 sampai Rp 8.000 (tukar galon), AMIU harganya antara Rp 2.500-Rp 3.000 per galon (Suara Merdeka, 2003).



- Sumber air baku

Pemeriksaan Badan POM (2003) → sampling dan pengujian laboratorium thd mutu air produksi Depot AMIU di 5 kota :

sumber air baku : air dr mata air yg diangkut dg tangki.

- Kualitas air produksi

Penelitian Dr. Suprihatin dkk (2002) → analisis sampel AMIU di 10 kota besar di Indonesia :

- kualitas AMIU bervariasi
- 34% sampel tidak memenuhi sedikitnya satu parameter kualitas air minum berdasar Kepmenkes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002
- 16% sampel tercemar bakteri coliform

Pemeriksaan Badan POM (2003) → sampling dan pengujian laboratorium thd mutu air produksi Depot AMIU di 5 kota (95 depot) :

- 19 yang tidak memenuhi syarat mikroba (E. Coli / coliform / salmonella)
- 9 produk mengandung Cadmium yang melebihi batas yg diperbolehkan



## ● Proses Pengolahan

Pemeriksaan Badan POM (2003) → sampling dan pengujian laboratorium thd mutu air produksi Depot AMIU di 5 kota (95 depot) : proses desinfeksi :

- sinar UV 53 Depo
- Ozon (ozonisasi) 2 Depo
- UV + Ozon 28 Depo
- Sinar UV+Ozon + RO 1 Depo
- Lain-lain 11 Depo

## Perjalanan air menjadi AMDK:

- Dari mata air atau sumur artesis, air ditandon dalam sebuah tanki.
- Air kemudian dialirkan ke dua arah: ke keran-keran di luar untuk dialirkan ke tanki-tanki air (untuk diangkut ke pabrik di lokasi lain), dan ke pabrik di lokasi yang sama.
- (Di Pabrik:): Air melalui filter 5 mikron untuk menyaring kotoran berupa partikel.
- Filter karbon I untuk menyaring bau, rasa, dan warna.
- Filter karbon II
- Filter 1 mikron untuk menyaring kotoran berupa partikel.
- Ozonisasi (desinfeksi)
- Masuk ke *Finished Tank*.
- Pengisian ke botol-botol, sepenuhnya dilakukan oleh mesin.
- Filter-filter karbon dicuci seminggu sekali. Cek mikrobiologi, kimia dan fisika dilakukan masing-masing



# Peralatan Depot AMIU kapasitas 2.500 liter/jam (Teknofilter) :

- Ukuran tempat minimal 3 x 5 meter
- Tangki Air, untuk menampung air sesuai kapasitas produksi/hari, dapat terbuat dari Stainless Steel, Fibre Glass, Plastik.
- Pompa Air, menggunakan jenis pompa semi jet, bahan Stainless, Plastik.
- Filter Air, jenis adsorpsi, bahan tabung stainless, PVC, Fibre Glass.  
Fungsi Filter tersebut adalah untuk menyaring shg diperoleh kesetimbangan baru → standar air minum.
- Ozon, fungsi : mensterilisasi media/tempat berlangsungnya proses filterisasi, air, tabung filter, tangki air, dan instalasi sehingga proses terhindar dari kontaminasi dengan zat/unsur yang diperlukan.
- Ultraviolet, fungsi : membunuh bakteri dan mikro organisme pada air.

- Cartridge/Microfilter, fungsi saringan mikron untuk menyaring partikel kecil dalam air.
- Kran Outlet, keluaran air dari proses haus maksimal sesuai kapasitas produksi yang dibutuhkan.
- Uji laboratorium Sucofindo
- Bahan baku : Air tanah, air mata air, air PDAM





# Pengawasan Pemerintah thd Depot AMIU

- Berdasar Kepmenkes RI No. NO. 907/MENKES/SK/VII/2002 yang melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No. 860 tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

- Teknologi AMIU dan AMDK sama-sama menggunakan teknologi advanced yg bertujuan meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum
- Standart air prodduksi AMIU harus sesuai dg peraturan yg telah ditetapkan → masih ada AMIU yg tidak memenuhi syarat



- Dinas Kesehatan Kab/Kota sbg pengawas harus proaktif → dukungan sumber daya ?
- Kontrol thd sumber air baku ???
- Kontrol thd kelayakan wadah ???
- Pengetahuan operator, supplier peralatan terhadap spesifikasi peralatan ????
- Pd industri, proses operasi dan pemeliharaan alat sangat penting → SOP dan Quality Control ?????

## Simpulan & Saran

- Peraturan mengenai syarat kualitas air produksi AMIU dan pengawasannya sebenarnya sudah ada
- Standarisasi teknis operasional Depot AMIU perlu diatur dalam peraturan, dengan memperhatikan :
  - SDM, Teknis (proses produksi & wadah), Higiene dan sanitasi, Air baku dan air produksi




# Simpulan & Saran

- Peraturan mengenai syarat kualitas air produksi AMIU dan pengawasannya sebenarnya sudah ada
- Standarisasi teknis operasional Depot AMIU perlu diatur dalam peraturan, dengan memperhatikan :
  - SDM, Teknis (proses produksi & wadah), Higiene dan sanitasi, Air baku dan air produksi


- Penggunaan wadah yang digunakan oleh konsumen perlu diatur guna menghindari :
  - pemalsuan produk
  - jaminan higiene dan sanitasi wadah yg dapat mempengaruhi kualitas air pada konsumen





## HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

OLEH :  
**ABDUL HARIS, ST, MM**



## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar 2. 17 Sustainable Development Goals. Sumber: GTP, 2016



# SDGs 6

---


- **Air (Water)**– Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua
- MDGs 2001 – 2015
- SDGs 2016 -2030

## DAM (Depot Air Minum)

---

- DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan **menjual langsung kepada konsumen**





Banyaknya Depot Air Minum tumbuh dan belum terawasi dengan baik internal maupun eksternal

Kondisi higiene dan sanitasi kurang

Dukungan Pemerintah Daerah Kurang

Koordinasi lintas sektor dan program serta peran Asosiasi kurang

## HASIL STUDI

**Data Asosiasi Pengusaha Apdamindo di Jakarta tersebar 3500 DAM hanya 600 yang resmi terdaftar**

**YLKI 15 Pebruari 201  
DAM di Wilayah Jakarta sebagian tidak memnuhi standar pengisian ulang**  
a. Dari 20 sampel, 6 mengandung Total bakteri 1 ecoli (35%)  
b. Pemilik DAM tidak merawat peralatannnya

Studi kualitas air minum isi ulang ditinjau dari proses ozonisasi,uv, ro di Kec Kota tengah Gorontalo

a. Kualitas air Minum dari segi fisik belum memnuhi standar

b. Untuk parameter Mikrobiologi dari 16 sampel hanya 5 sampel yang memenuhi stanadar (31%)



# DUKUNGAN ASPEK LEGALITAS

1. UU No 4 Th 1984 ttg Wabah Penyakit Menular
2. UU RI No 36 Th 2009 ttg Kesehatan
3. UU RI No 18 Th 2012 ttg Pangan
4. Surat Edaran Menkes RI No.860 Tahun 2002 ttg Pembinaan & Pengawasan Hygiene Sanitasi Depo Air Minum Isi Ulang tgl 16 Juli 2002 menjadi tanggung jawab Sektor Kesehatan.
5. Permenkes no 2 tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan
6. Permenkes No 492 Th 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
7. Permenkes RI No.736 Th 2010 ttg Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
8. **Permenkes RI No. 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.**

## Ruang Lingkup Pengawasan DAM

**Persyaratan  
Higiene Sanitasi**  
(Tempat; Peralatan;  
Penjamah)

**Baku Mutu  
Kualitas Air**

**DAM Sehat**



## **Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan**

### **Pasal 1**

**Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.**

## **Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

### **Pasal 111 (ayat 1)**

**Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standart dan/atau persyaratan kesehatan.**



# PERSYARATAN DAM

1. Memenuhi standar baku mutu
  - Kualitas air
2. Memenuhi persyaratan kesehatan
  - Tempat
  - Peralatan
  - Penjamah

## Standart baku mutu

1. Baku mutu kualitas air bersih
  - Permenkes 416 tahun 1990
2. Baku mutu kualitas air minum
  - Permenkes 492 tahun 2010



# **PERSYARATAN HS DAM**

**(Permenkes No. 43 tahun 2014)**


## **TEMPAT**

1. Lokasi
2. Bangunan
3. Lantai
4. Dinding
5. Atap
6. Pintu
7. Pencahayaan
8. Ventilasi
9. Kelembaban udara
10. Fasilitas Sanitasi
11. Vektor dan binatang pembawa penyakit



# PERSYARATAN ALAT

1. Tara pangan/food grade
2. Alat DAM harus standart SK Menperindag RI no. 651 /MPP/Kep/10/2004.
3. Mikro filter dan desinfektor tidak kadaluarsa
4. Tandon air baku harus tertutup dan terlindung
5. Wadah/galon harus bersih








**Setiap DAM wajib mempunyai  
“Sertifikat Laik HS”**



## Alur Proses Penerbitan Laik HS Depot Air Minum



## PENGAWASAN DEPOT AIR MINUM



### ► Pengawasan Internal

- dilakukan diunit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum
- dilakukan oleh penyelenggara sebulan sekali
- Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota



**Setiap DAM wajib menyediakan informasi mengenai:**

- 1. Alur pengolahan air minum**
- 2. Masa kadaluarsa alat desinfeksi**
- 3. Waktu penggantian dan/atau pembersihan filter; dan**
- 4. Sumber dan kualitas air baku.**

**Setiap DAM harus memiliki  
Tenaga teknis sbg  
konsultan di bidang  
Higiene Sanitasi**



# SEHARI-HARI

## - Preventive Maintenance



**Memeriksa keadaan  
pipa dan valve**



**Memeriksa  
pompa**



**Memeriksa  
UV dan  
Ozon Generator**

# SEHARI-HARI

## - Cleaning

**Seluruh bagian Depot**





# SEHARI-HARI

- Tata cara penerimaan order



Mengambil botol



Periksa fisik



Periksa bau



Menyikat



Cuci & Bilas



Mengisi



Menutup



Membersihkan



Mengembalikan

# SEHARI-HARI

- Tata cara pemesanan air baku



Menelpon



Terminal Air Baku



Pengisian ke truk tangki



Truk anggota



Parkir di Depot



Pengisian ke Depot



Pemeriksaan akhir



## CUSTOMER SERVICE

## - Perilaku Operator



## Senyum, Rapi & Tidak Ba



## Melayani



**FIFO**



## Penerimaan Uang, Pemberian Tissue dan Bon



## MAINTENANCE

### - Back Wash



- **Filter**

**Setiap 25.000 liter**



**- Tangki**

**Setiap 50.000 liter**





# MAINTENANCE

- Replacement

- Filter

Setiap 50.000 liter



- UV

Setiap 10.000 jam



# MAINTENANCE

- Replacement



- Filter

Setiap 50.000 liter



- UV

Setiap 10.000 jam





## ► Pengawasan Eksternal

- Dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota/KKP

1. Inspeksi Sanitasi
2. Pengambilan sampel air minum
3. Pengujian kualitas air minum
4. Analisis hasil pengujian laboratorium
5. Rekomendasi
6. Pemantauan Pelaksanaan Tindak lanjut.

► Hasil evaluasi dilaporkan secara berjenjang



## Pengawasan & Sanksi

- Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau KKP melakukan pengawasan dan pembinaan setiap 1 tahun 2 kali
- Hasil pengawasan dan pembinaan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Kepala KKP
- DAM yang tidak memenuhi ketentuan tsb, dapat dikenakan;
  - Peringatan
  - Teguran secara tertulis
  - Pencabutan laik sehat





# KENDALA DI LAPANGAN

- ▶ Pengusaha tidak melaksanakan pemeriksaan internal.
- ▶ Pengawasan eksternal juga belum maksimal
- ▶ Dukungan dana dari Pemda untuk pembinaan dan pengawasan masih kurang
- ▶ Belum semua daerah membentuk asosiasi
- ▶ Koordinasi lintas program dan sektor masih belum optimal.

## KESIMPULAN

- ▶ Pembinaan dan pengawasan belum optimal
- ▶ Sumber daya (al. tenaga, dana, sarana) yang ada tidak sebanding dengan perkembangan jumlah DAM
- ▶ Kepedulian pengusaha kurang
- ▶ Peran masyarakat masih belum nampak





TERIMA KASIH



# PENJAMAH

Penjamah adalah orang yg secara langsung menangani proses pengelolaan Air Minum pada DAM untuk melayani konsumen

## Aspek Penjamah Meliputi

- a. Sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen
- b. Berperilaku higiene dan saniter setiap melayani konsumen ?



# Higiene perorangan/ Kebersihan Diri

Kebersihan Diri dapat dilakukan jika seseorang mengetahui 2 (dua) hal :

1. Mengetahui sumber cemaran dari tubuh
2. Perlakuan-perlakuan yang perlu dikerjakan untuk mencegah pencemaran

## 1. Mengetahui sumber cemaran dari tubuh

- a. Sumber cemaran yg penting untuk diketahui

Hidung, Mulut, Telinga, Isi Perut, Kulit

- b. Sumber Pencemaran Lain

Luka terbuka ,Bisul atau nanah,Rambut

- c. Sumber cemaran karena perilaku

Tangan kotor, Batuk bersin / percikan ludah, menyisir rambut, perhiasan yang dipakai



## 2. Perlakuan-perlakuan yang perlu dikerjakan untuk mencegah

### a. Tangan pencemaran

- Potong pendek kuku tangan
- Kulit dalam keadaan bersih
- Bebas dari kosmetik (kutek)
- Kulit bersih dan bebas dari luka

### b. Merokok

- Merokok dilarang diwaktu melakukan pekerjaan

### c. Kebiasaan Bersih

- Mengaruk-garuk kulit, rambut, telinga atau sela-sela gigi dan kuku
- Meludah
- Batuk atau bersin
- Menyisir rambut ditempat pengolahan DAM

### d. Pakaian Kerja

- Dipakai hanya ditempat kerja dan tidak dipakai dijalanan

### e. Perhiasan

- Perhiasan berukir menjadi tempat berkumpulnya kotoran sbg sumber kuman karena sulit dibersihkan  
(masukan perhiasan di tempat penyimpanan pribadi/Locker)



# Pemeriksaan Kesehatan

Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan kesehatan Penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

S e k i a n

t e r i m a   k a s i h